



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/7317/KPU.Kab/I/2021

TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, maka perlu menetapkan program kegiatan rencana aksi reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga/unit kerja dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh kepala unit pengawasan internal instansi sesuai dengan ketentuan teknis yang diperlukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 1/HK.03.1-Kpt/7317/KPU.Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2021.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu 11/SDM.01-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, Perihal Pembentukan Tim dan Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Kegiatan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Penetapan Kegiatan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi tersebut bertujuan antara lain :
1. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
 2. Semua unsur berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 3. Menciptakan birokrasi di KPU Kabupaten Luwu yang profesional dengan berintegritas, berkarakteristik, berkinerja tinggi, berdedikasi, netral, melayani publik serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang professional di lingkungan KPU Kabupaten Luwu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa,
Pada tanggal, 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN



Lampiran
 Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
 Nomor : 2 /HK.03.1-Kpt/7317/KPU-Kab/1/2021
 Tanggal : 25 Januari 2021
 Tentang : Penetapan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Luwu 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
 TAHUN 2021**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Manajemen Perubahan	Melakukan pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Melaksanakan kegiatan deklarasi Reformasi Birokrasi	Meningkatkan disiplin seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang meliputi disiplin pakaian dinas, disiplin jam kerja, disiplin pelaksanaan tupoksi, serta tugas lain dari atasan dan munculnya inisiatif para pegawai	√																
		Melakukan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Melakukan sosialisasi internal kegiatan Reformasi Birokrasi melalui pemasangan banner slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap meja pegawai	Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggung jawab atas pembagian tugas oleh atasan, serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			Melakukan sosialisasi eksternal melalui penjelasan secara lisan kepada tamu/pemohon informasi dan data serta pemberitaan pada media sosial KPU Kabupaten Luwu	Tersampainya program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Luwu pada masyarakat umum, terlaksananya pengisian lembar survey persepsi terhadap pelayanan yang menunjukkan bahwa publik mengetahui program Reformasi Birokrasi yang dijalankan, serta adanya respon positif pengakses media sosial KPU Kabupaten Luwu						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Melakukan rapat penyusunan rencana kerja reformasi birokrasi	Adanya rencana kerja reformasi birokrasi	√	√	√	√	√	√	√										
	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Kabupaten Luwu	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Kabupaten Luwu		Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Kabupaten Luwu	√																

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Penataan peraturan perundang-undangan	Melakukan pendokumentasian produk hukum KPU RI	Melakukan digitalisasi hukum KPU RI & KPU Kabupaten Luwu	Adanya aksesibilitas data			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Melakukan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu	Menyusun SOP produk hukum	Tersusunnya Produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP			✓	✓	✓	✓							
		Melakukan bedah produk hukum KPU RI	Melakukan pencermatan dan pembahasan produk hukum	Munculnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan Pengelolaan JDIIH tingkat Kabupaten Luwu	Melakukan pembuatan akun media sosial penyebaran informasi produk hukum melalui akun JDIIH Kabupaten Luwu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penguatan Kelembagaan	Mendorong Pegawai dipekerjakan untuk alih status / Reorganisasi	Meminta kepada Pegawai dipekerjakan untuk membuat pernyataan kesediaan alih status	Semua Pegawai dipekerjakan mengajukan dan mengikuti tes alih status serta menatausahakan dokumen kepegawaian, menurunnya jumlah pegawai DPK			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Melakukan penilaian ketersediaan SDM dengan adanya penggeseran/mutasi pegawai	menyetujui mutasi keluar pegawai secara selektif	Ketersediaan jumlah pegawai (ASN) sesuai ketentuan dalam SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 (Kab/Kota maksimal sebanyak 17 pegawai) serta terdistribusinya seluruh pekerjaan kepada pegawai			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam hal mutasi masuk pegawai	Kesediaan pimpinan untuk menerima mutasi masuk pegawai selama masih dalam batas ketentuan SE Setjen KPU Nomor 5 Tahun 2016			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Peningkatan pemahaman akan tupoksi	Menyusun dan menentukan target penyelesaian pekerjaan oleh atasan langsung serta mengevaluasi progresnya secara berkala	Terselesainya pekerjaan dan laporan yang memadai melaksanakan Tupoksi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4	Penguatan Tata Laksana	Melaksanakan penguatan tata laksana	Menyusun SOP dalam setiap pelaksanaan rapat pleno membahas pelaksanaan kegiatan, rapat sekretariat untuk menjabarkan hasil rapat pleno, serta melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan	Tersusunnya dan terlaksananya SOP dalam setiap kegiatan	√	√	√	√												
			Menentukan website dan media sosial resmi yang digunakan oleh KPU Kab. Luwu	Terbitnya SK KPU Kab. Luwu terkait penentuan website dan media sosial resmi	√	√														
			Menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di KPU	melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Menerapkan keterbukaan informasi	melakukan penguatan tim PPID	Tersedianya struktur PPID(SK), terlaksananya pemenuhan terhadap permintaan informasi publik, serta tersedianya laporan pelaksanaan PPID	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				melakukan penguatan tim JDIH	Tersedianya struktur JDIH (SK), terlaksananya pemenuhan terhadap informasi Produk Hukum	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Melakukan pemilahan informasi	Terpilahnya informasi, antara lain informasi publik (Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat) serta informasi non publik (informasi dikecualikan)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Meningkatkan publikasi kegiatan KPU	Meningkatnya respon dari masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			Menerapkan sistem kearsipan yang andal	Memetakan arsip termasuk penataandokumen/informasi (hardcopy maupun digital) secara baik	Tersimpannya dan mudahnya pencairan dokumen		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				melakukan pengisian data pada aplikasi yang berbasis online	Terisinya aplikasi berbasis online dengan baik, benar sesuai target waktu yang telah ditetapkan serta dapat diakses datanya apabila diperlukan, diantaranya Sipaw, Siparmas, e-Monev, e-Lapkin, SMART, Simonika, Sakti (Satu DJA), e-Rekon LK dan Sirup		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Melakukan kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam penataan dan penyimpanan arsip Pemilu	Tersimpannya arsip Pemilu di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah														√	√

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	Meningkatkan kapasitas pegawai	Melaksanakan kegiatan knowledge sharing	Meningkatnya kemampuan pegawai, baik yang menunjang tupoksi maupun diluar tupoksi pengembangan kapasitas jurnalistik, pengembangan pemenuhan dokumnetasi yang informatif, multimedia, serta pembuatan slide pemaparan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Pemilihan pegawai teladan/berprestasi/Reward and Punishment Berbasis Kinerja	melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai/Pemilihan pegawai berprestasi dilingkungan satker dan pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	terpilihnya pegawai berprestasi secara tepat pegawai (objektif), tepat pelaksanaan, dan tepat pelaporan									✓	✓	✓	✓	✓		
		Pengendalian Jumlah ASN	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi PNS 35 pegawai provinsi dan 17 pegawai Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Penegakan Kode Etik	Evaluasi Kode Etik	Laporan Kode Etik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Sistem Informasi ASN	Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) secara online	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Penguatan pengawasan	Melakukan Sosialisasi dan internalisasi pengawasan intern	Sosialisasi dan Internalisasi Grafikasi dan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kab. Luwu	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingknagan KPU Kab. Luwu		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Menyampaikan LHKPN dan LHKASN	Terpenuhinya penyapaian LHKPN dan LHKASN	✓	✓	✓												
		Melakukan pembangunan sistem pengawasan intern	Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Terbitnya SK Satuan Tugas SPIP	✓														
			Melaksanakan kegiatan SPIP yang meliputi inventarisasi kegiata laporan bulanan, triwulan dan tahunan, inventarisasi dan verifikasi masalah internal, serta penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil-hasil pemeriksaan (Itjen, BPKP,BPK)	Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian, diketahuinya permasalahan dan penyelesaian internal KPU Kab. Luwu, serta terselesaikannya tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan (Itjen, BPKP,BPK)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala	Melakukan rapat pembahasan program, kegiatan, dan anggaran oleh unsur pimpinan (Komisioner dan Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretariat sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran serta dalam penyusunan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu					√	√							√	√	
			Melakukan penyusunan laporan kinerja dan anggaran (<i>offline</i> dan <i>online</i>)						√	√								√	√
			melaukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, dan anggaran serta melakukan penyusunan revisi rencana program, kegiatan dan anggaran berdasarkan evalasi yang telah dilakukan				√	√	√	√				√	√	√	√		
		Melakukan evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Melakukan pembahasan penyusunan LAKIP oleh unsur pimpinan (Komisioner, Sekretaris) dilanjutkan dengan rapat oleh sekretaris sebagai tindak lanjut rapat pleno serta melakukan pembagian tugas	Meningkatnya keterlibatan seluruh divisi dan sub bagian dalam pelaksanaan evaluasi serta penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat isi			√	√	√	√				√	√	√	√		

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Menerapkan standar pelayanan data dan informasi	Menyusun SOP pelayanan data dan informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan informasi	√	√	√	√												
			Melakukan sosialisasi SOP pelayanan secara <i>Offline</i> (banner) dan <i>Online</i> (website daaan media sosial)	Terpublikasinya standar pelayanan informasi kepada publik melalui layana PPID (melalui banner, website dan media sosial)			√	√	√	√										
			Memutuskan pelayanan data dan informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurat	√	√	√	√												
		Mendorong partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Menyelenggarakan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu	Tersedianya dan terlaksananya layanan rumah pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Terfasilitasinya kunjungan Sekolah Menengah Atas, Ormas, dan perguruan tinggi dalam mengakses rumah pintar Pemilu			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Tersedianya buku dan kotak saran untuk menampung masukan, kritik dan saran dalam pelayanan rumah pintar Pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				Penyediaan kotak dan aduan pada Website resmi KPU Kab. Luwu	Tersedianya kotak saran dan aduan pada Website KPU Kab. Luwu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Mendorong pemahaman demokrasi pada tingkat bawah	Menyelenggarakan program Desa Melek Politik binaan KPU Kabupaten Luwu	Adanya beberapa desa yang dijadikan desa Melek Politik di Kabupaten Luwu						√	√	√										

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal, 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,



RAMLAN